



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NOMOR 1314 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BERUTALLASA KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan


Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Berutallasa Nomor 010/PP.04.2-BA/730611.2015/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BERUTALLASA KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
BERUTALLASA KECAMATAN
BIRINGBULU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BERUTALLASA KECAMATAN
BIRINGBULU KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fajar	Laki - Laki
2.	Haidul	Laki - Laki
3.	Irwan	Laki - Laki
4.	Novita Sari	Perempuan
5.	Rendi Saputra	Laki - Laki
6.	Sudarmin S.Pdi	Laki - Laki
7.	Sulpadri Angga Awwal	Laki - Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akbar T	Laki-Laki
2.	Muhaemin Al-Fahri	Laki-Laki
3.	Reni Eka Saputri	Perempuan
4.	Riska	Perempuan
5.	Selvianti	Perempuan
6.	Suhardi S	Laki-Laki
7.	Syahrul	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hesti	Perempuan
2.	Nur Akbar	Laki-Laki
3.	Haerul Anugerah	Laki-Laki
4.	Nur Rahmat	Laki-Laki
5.	Risaldi	Laki-Laki
6.	Rosmini	Perempuan
7.	Sulkainar S.Pdi	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aidil	Laki-Laki
2.	Elpan	Laki-Laki
3.	Ikra	Perempuan
4.	Irwansyah	Laki-Laki
5.	Muskikin	Laki-Laki
6.	Sunarteja	Perempuan
7.	Nur Miftahul Jannah	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jumrah	Perempuan
2.	Kasmiati	Perempuan
3.	Masjaya S.Pdi	Perempuan
4.	Mirawati	Perempuan
5.	Nurhayani S.Pdi	Perempuan
6.	Risnawati B	Perempuan
7.	Rosdiana	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd.Jabbar	Laki-Laki
2.	Anita Asriani	Perempuan
3.	Ayu Lestari	Perempuan
4.	Hajrah Ht	Perempuan

5.	Nisrina Nadhifah	Perempuan
6.	Nurhidayah	Perempuan
7.	Sri Wahyuni	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bakri	Laki-Laki
2.	Halim	Laki-Laki
3.	Ikhsan Wahid	Laki-Laki
4.	Irmawati	Perempuan
5.	Rosdiana R	Perempuan
6.	Sinta	Perempuan
7.	Supriadi	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hajrah	Perempuan
2.	Mira	Perempuan
3.	Muslim	Laki-Laki
4.	Naila Nur Safitriani	Perempuan
5.	Rahmawati	Perempuan
6.	Sri Ayu Meli	Perempuan
7.	Rosdiana	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hasnah M	Perempuan
2.	Muh.Yusuf	Laki-Laki
3.	Nureni	Perempuan
4.	Sahid	Laki-Laki
5.	Sara	Perempuan
6.	Zaenal Arham	Laki-Laki
7.	Suharni	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	Abd.Rahman	Laki-Laki
2.	Kaharuddin	Laki-Laki
3.	Nurhayani	Perempuan
4.	Salmawati	Perempuan
5.	Sunusi	Laki-Laki
6.	Syamsul Rijal	Laki-Laki
7.	Syarifuddin	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DESA BERUTALLASA,

